



**PUTUSAN**

**Nomor : 33 / PID.B./ 2013/ PN.SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **NAHARUDDIN Alias NAHAR Bin AMIRUDDIN ;**

Tempat Lahir : Kunil ;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 26 April 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 003, Dusun Kunil, Desa Labuhan Pidang,  
Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 November 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2012 s/d  
tanggal 13 Desember  
2012 ;-----
3. Perpanjang I Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 14  
Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari  
2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjang II Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ; --
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013; -----
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama **ABDUL KADIR, S.H.** Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Unter Iwis Gs. Beringin IV-1 No. 11 Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/ PID.B/2013/PN.PBB., tertanggal 04 Maret 2013;-----  
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. : PDM - 33 /SBSAR/2/2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NAHARUDDIN ALS NAHAR BIN AMIRUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kios terdakwa di Rt.006 Rw.003 Dusun Kunil Desa Lab.Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal sekitar jam 21.00 wita terdakwa datang ke rumah nenek saksi Yuli Hikmawati dan mengajak saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA untuk menginap di rumah terdakwa, lalu saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA ikut ke rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa menyuruh Sdr. YULDAWATI dan Sdr. INA RAIHANA segera masuk kamar untuk tidur sedangkan terdakwa menyuruh Yuli Hikmawati untuk tetap tinggal di ruang tengah untuk memijat terdakwa dengan cara menginjak tubuh terdakwa. Setelah beberapa menit saksi Yuli Hikmawati merasa lelah dan mengantuk ingin pergi tidur lalu meminta izin kepada terdakwa untuk berhenti namun terdakwa malah marah dan berkata "kamu ini gak bisa disuruh- suruh, kalo kamu nggak mau turuti kemauan saya saya potong leher kamu, saya nggak takut sama siapa- siapa" lalu saksi Yuli Hikmawati yang berusia 16 tahun melanjutkan injakannya. Kemudian saksi Yuli Hikmawati memberanikan diri meminta izin untuk pulang ke rumah nenek mengambil Handphone dan terdakwa mengijinkannya, tak berapa lama kemudian saksi Yuli Hikmawati kembali ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Yuli Hikmawati berbaring di samping terdakwa sambil menunggu Sdr. Nurfitriani pulang dari Puskesmas Tarano, selang lima menit datang Sdr. Nurfitriani mengetuk pintu namun terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang saksi Yuli Hikmawati membukakan pintu hingga Sdr. Nurfitriani pergi lalu saksi Yuli Hikmawati masih berbaring disamping terdakwa hingga saksi Yuli Hikmawati tertidur. Kemudian saat tidur saksi Yuli Hikmawati sempat terbangun melihat terdakwa pergi ke kios dengan membawa karpet dan bantal lalu saksi Yuli Hikmawati tidur lagi, kemudian saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam- diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa paman" kemudian terdakwa menjawab " jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati sambil berkata " saya mau tahu kamu masih perawan tidak" lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati dan berkata " tadi itu saya ajar kamu merangsang" setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi Yuli Hikmawati tidur di kios itu bersama terdakwa dan akhirnya karena ketakutan saksi Yuli Hikmawati yang masih berusia 16 tahun menurut perkataan terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saksi YULI HIKMAWATI mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa Puskesmas Empang Nomor : 862/XI/593/2012 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr.Made Sopan Pradnya N:

Hasil pemeriksaan titik dua

- Jejas didaerah kemaluan tidak ditemukan titik
- Selaput dara tidak utuh titik
- Tampak robekan lama arah jam enam koma tujuh titik
- Air mani tidak ditemukan titik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda- tanda kekerasan di tempat lain tidak ditemukan titik

Kesimpulan titik dua korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 ;

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NAHARUDDIN ALS NAHAR BIN AMIRUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kios terdakwa di Rt.006 Rw.003 Dusun Kunil, Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal sekitar jam 21.00 wita terdakwa datang ke rumah nenek saksi Yuli Hikmawati dan mengajak saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA untuk menginap di rumah terdakwa, lalu saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA ikut ke rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa menyuruh Sdr. YULDAWATI dan Sdr. INA RAIHANA segera masuk kamar untuk tidur sedangkan terdakwa menyuruh Yuli Hikmawati untuk tetap tinggal di ruang tengah untuk memijat terdakwa dengan cara menginjak tubuh terdakwa. Setelah beberapa menit saksi Yuli Hikmawati merasa lelah dan mengantuk ingin pergi tidur lalu meminta ijin kepada terdakwa untuk berhenti namun terdakwa malah marah dan berkata "kamu ini gak bisa disuruh- suruh, kalo kamu nggak mau turuti kemauan saya saya potong leher kamu, saya nggak takut sama siapa- siapa" lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuli Hikmawati yang berusia 16 tahun melanjutkan injakannya. Kemudian saksi Yuli Hikmawati memberanikan diri meminta ijin untuk pulang ke rumah nenek mengambil Handphone dan terdakwa mengijinkannya, tak berapa lama kemudian saksi Yuli Hikmawati kembali ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Yuli Hikmawati berbaring di samping terdakwa sambil menunggu Sdr. Nurfitriani pulang dari Puskesmas Tarano, selang lima menit datang Sdr. Nurfitriani mengetuk pintu namun terdakwa melarang saksi Yuli Hikmawati membukakan pintu hingga Sdr. Nurfitriani pergi lalu saksi Yuli Hikmawati masih berbaring disamping terdakwa hingga saksi Yuli Hikmawati tertidur. Kemudian saat tidur saksi Yuli Hikmawati sempat terbangun melihat terdakwa pergi ke kios dengan membawa karpet dan bantal lalu saksi Yuli Hikmawati tidur lagi, kemudian saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam- diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa paman" kemudian terdakwa menjawab " jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati sambil berkata " saya mau tahu kamu masih perawan tidak" lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati dan berkata " tadi itu saya ajar kamu merangsang" setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi Yuli Hikmawati tidur di kios itu bersama terdakwa dan akhirnya karena ketakutan saksi Yuli Hikmawati yang masih berusia 16 tahun menurut perkataan terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saksi YULI HIKMAWATI mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa Puskesmas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empang Nomor : 862/XI/593/2012 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr.Made Sopan Pradnya N:

Hasil pemeriksaan titik dua

- Jejas didaerah kemaluan tidak ditemukan titik
- Selaput dara tidak utuh titik
- Tampak robekan lama arah jam enam koma tujuh titik
- Air mani tidak ditemukan titik
- Tanda- tanda kekerasan di tempat lain tidak ditemukan titik

Kesimpulan titik dua korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : YULI HIKMAWATI Binti JUNAIDI (Alm), YULDAWATI Bin ZAINUDDIN B., SA'ALIA Binti A. SYAWAL, dan NURFITRIANI Binti M. KAHARUDDIN yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. YULI HIKMAWATI Binti JUNAIDI (Alm) ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah terjadinya tindak pidana pencabulan ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di kios milik terdakwa di Dsn. Kunil RT. 006 RW. 003 Ds. Lab. Pidang Kec. Tarano Kab. Sumbawa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencabulan terhadap diri saksi adalah terdakwa NAHARUDDIN dan saksi sebelumnya telah mengenal terdakwa dan terdakwa tersebut adalah paman saksi, terdakwa adalah suami dari bibi korban ;
- Bahwa awalnya pada malam itu sekitar jam 21.00 Wita saat saksi berada di rumah neneknya bersama saksi yuldawati, lalu datang terdakwa mengajak saksi ke rumahnya lalu saksi bersama dan saksi yuldawati serta anak terdakwa pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi di suruh memijat terdakwa sedangkan saksi Yuldawati dan anak terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar dan segera tidur;
- Bahwa saksi malas memijat terdakwa namun terdakwa berkata "kamu ini nggak bisa di suruh- suruh, kalau kamu nggak mau turuti kemauan saya, saya potong leher kamu, saya nggak takut sama siapa- siapa" akhirnya karena takut saksi memijat terdakwa;
- Bahwa saksi memijat dengan cara menginjak paha dan betis terdakwa lalu saksi sempat meminta ijin pulang kerumah neneknya untuk mengambil HP dan kembalinya dari rumah neneknya terdakwa saksi disuruh tiduran di ruang TV bersama terdakwa sambil menunggu saksi Nurfitriani pulang dari puskesmas;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar saksi Nurfitriani datang mengetuk pintu hingga berkali-kali namun terdakwa melarang saksi membukakan pintu untuk saksi Nurfitriani;
- Bahwa kemudian saksi tertidur bersama terdakwa di ruang tengah kemudian sekitar jam 22.30 Wita saksi sempat terbangun dan melihat terdakwa sedang membawa bantal dan karpet ke kios kemudian saksi tidur lagi ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita terdakwa diam-diam mengangkat dan memindahkan tubuh saksi ke dalam kios membaringkannya diatas karpet lalu terdakwa mencium saksi hingga saksi terbangun dan berkata "kenapa paman?" dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa menaikkan baju dan BH saksi lalu meremas payudara saksi setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dan terdakwa berkata " saya mau tahu kamu masih perawan atau enggak " setelah itu terdakwa menyenter vagina saksi dengan senter handphone, lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi kemudian terdakwa memeluk saksi sambil berkata " itu tadi saya ajar kamu merangsang “;

- Bahwa posisi pada saat saksi dicabuli adalah badan terdakwa menindih tubuh saksi yang saat itu tidur terlentang di lantai kios dan saksi berada dibawah tubuh terdakwa ;
- Bahwa saat saksi dicabuli, saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa takut dengan ancaman terdakwa dengan mengatakan “ jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu’ ;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli saksi, saksi merasakan sakit pada kemaluannya ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dulu sempat mencoba mencabuli saksi sekitar akhir bulan Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di jalan masuk tambak Jemplung, Dsn. Ketapang Ds. Lab. Jambu Kec. Tarano Kab.Sumbawa dengan cara terdakwa mencoba memegang kemaluan saksi, tetapi saksi memberontak bahkan saat itu saksi sampai lari ke semak-semak lalu terluka gores di bagian paha dan perut ;
- Bahwa pencahayaan dikios tersebut terlihat remang- remang karena pencahayaan tersebut pantulan dari depan emper rumah terdakwa dan dari sinar lampu dari kamar mandi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi tidur dalam kios bersama terdakwa namun sekitar jam 05.00 Wita saksi pergi ketempat saksi Yuldawati tidur ;
- Bahwa saksi menceritakan perbuatan terdakwa tersebut pada saksi Sa'alia dan saksi Nurfitriani;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut kemaluan saksi terasa sakit ;
- Bahwa kadang terdakwa seperti orang kesakitan kejang- kejang namun penyakitnya aneh dan tidak masuk akal karena setiap kali kambuh slalu mencari saksi dan meminta memeluk saksi baru terdakwa bisa sembuh lagi;
- Bahwa saksi masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMA ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan karena ada yang tidak benar bahwa saksi Yuli Hikmawati lah yang mendatangi terdakwa di kios bukan terdakwa yang mengangkat tubuh saksi ke kios ;

## 2. YULDAWATI Bin ZAINUDDIN B. ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 Wita didalam rumah terdakwa NAHAR di Dsn. Kunil Ds. Pidang Kec, Tarano Kab. Sumbawa ;
- Bahwa pelaku pencabulan tersebut bernama NAHARUDDIN als NAHAR dan korban bernama YULI HIKMAWATI dan saksi mengetahui perbuatan NAHAR pada saat malam kejadian tersebut karena saksi menginap dirumah terdakwa bersama dengan korban ;



- Bahwa pada saat itu melihat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan saat itu saksi berada didalam kamar dan akan tidur bersama anaknya terdakwa NAHAR ;
- Bahwa pada malam itu saksi sempat mendengar terdakwa berbicara dengan YULI kenapa kamu takut sama saya, kamu anggap Saya apa " kemudian pada saat itu YULI menjawab perkataan NAHAR " saya menganggap paman sebagai bapak saya ", kemudian setelah itu tidak ada suara lagi dan beberapa menit kemudian tiba-tiba saya kembali lagi mendengar suara NAHAR dan berkata kepada YULI " kalau kamu kasitau bibimu, besok saya bunuh kamu" dan kemudian YULI menjawab "endak si" ;
- Bahwa keesokan harinya saksi sempat bertanya kepada YULI . YULI kenapa tadi malam kamu menangis ? dan saat itu saksi melihat wajah YULI ketakutan sambil menjawab "Tidak ada apa-apa" ;
- Bahwa saksi kenal dengan NAHAR sebab ia adalah kakak ipar saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi Yuli, terdakwa hanya berkata "kenapa kamu disuruh pijat saja susah" ;

### **3. SA'ALIA Binti A. SYAWAL ;**

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pencabulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, namun setelah diceritakan oleh YULI barulah saksi tau bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, di dalam kamar kios terdakwa NAHARUDDIN di Dsn. Kunil, Ds. Pidang, Kec. Tarao, Kab. Sumbawa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak tau bagaimana pelaku melakukan pencabulan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh YULI saksi kemudian tau bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam kemaluan YULI ;
- Bahwa sebelum pencabulan tersebut terjadi, YULI diancam dengan mengatakan " Jangan berteriak kalau berteriak nanti saya gorok kamu " kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan BH korban dan dicium sambil kedua tangan terdakwa memegang payudara korban dan setelah itu terdakwa berusaha membuka celana dalam YULI, dan setelah celana dalam korban berhasil dibuka kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan YULI dan YULI saat itu berusaha melawan dan berontak tetapi terdakwa mengancam korban kembali dengan kata-kata " diam jangan berteriak jangan berontak, jangan sampai setan saya keluar nanti saya bunuh kamu" ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dulu sempat mencoba mencabuli saksi Yuli sekitar akhir bulan Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di jalan masuk tambak Jemplung, Dsn. Ketapang Ds. Lab. Jambu Kec. Tarano Kab. Sumbawa, terdakwa mencoba memegang kemaluan saksi Yuli tapi saksi memberontak bahkan saat itu saksi Yuli sampai lari ke semak-semak lalu terluka gores di bagian paha dan perut ;
- Bahwa terdakwa dan YULI tidak ada hubungan special namun YULI adalah keponakan terdakwa dan YULI saat ini berusia 16 tahun dan YULI merasakan trauma dan ketakutan bila melihat terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Yuli nampak ketakutan dan tidak mau diantar ke sekolah lagi oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi diminta saksi Yuli menjemput saksi Yuli disekolahnya tanpa sepengetahuan terdakwa dan saat terdakwa tahu lalu terdakwa marah dan mengejar saksi dengan membawa parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli saksi dan tidak pernah mengejar dan mengancam saksi dan tidak pernah mencabuli saksi Yuli sebelumnya ;

#### 4. NURFITRIANI Binti M. KAHARUDDIN ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan terdakwa dan saksi Jusmawati ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pencabulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, namun setelah diceritakan oleh YULI barulah saksi tau bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, di dalam kamar kios terdakwa NAHARUDDIN di Dsn. Kunil, Ds. Pidang, Kec. Tarao, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tau bagaimana pelaku melakukan pencabulan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh YULI saksi kemudian tau bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam kemaluan YULI ;
- Bahwa sebelum pencabulan tersebut terjadi, YULI diancam dengan mengatakan " Jangan berteriak kalau berteriak nanti saya gorok kamu " kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan BH korban dan dicium sambil kedua tangan terdakwa memegang payudara korban dan setelah itu terdakwa berusaha membuka celana dalam YULI, dan setelah celana dalam korban berhasil dibuka kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan YULI dan YULI saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melawan dan berontak tetapi terdakwa mengancam korban kembali dengan kata-kata " diam jangan berteriak jangan berontak, jangan sampai setan saya keluar nanti saya bunuh kamu" ;

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dulu sempat mencoba mencabuli saksi Yuli sekitar akhir bulan Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di jalan masuk tambak Jemplung, Dsn. Ketapang Ds. Lab. Jambu Kec. Tarano Kab. Sumbawa, terdakwa mencoba memegang kemaluan saksi Yuli tapi saksi memberontak bahkan saat itu saksi Yuli sampai lari ke semak-semak lalu terluka gores di bagian paha dan perut ;
- Bahwa terdakwa dan YULI tidak ada hubungan special namun YULI adalah keponakan terdakwa dan YULI saat ini berusia 16 tahun dan YULI merasakan trauma dan ketakutan bila melihat terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Yuli nampak ketakutan dan tidak mau diantar ke sekolah lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mencabuli saksi Yuli ditanggal 6 Oktober 2012 maupun pernah mencoba mencabuli saksi Yuli sebelumnya dan saksi Yuli tidak pernah terluka pahunya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyangkalannya terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi meringankan (A De Charge) yaitu : A. RAHMAN, SAMSUL BAHRI, dan KHUSNUL KHASANAH yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. A. RAHMAN ;

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----





- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah terjadinya tindak pidana pencabulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencabulan terhadap saksi YULI ;
- Bahwa saksi Yuli adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya tentang adanya keributan antara Terdakwa dengan Sa'aliah, bibinya saksi Yuli ;
- Bahwa yang saksi tahu awal keributannya adalah saudara Sa'aliah meminjam sepeda motor Terdakwa dan saudara Sa'aliah lama mengembalikan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saksi Yuli ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengejar saudara Sa'aliah pakai parang ;
- Bahwa Terdakwa sering kumat penyakitnya yaitu seperti penyakit ayatan dan ia kalau kumat penyakitnya sampai tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa akan sadar dengan sendirinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil nama Yuli kalau kumat penyakitnya ;

**2. SAMSUL BAHRI ;**

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah terjadinya tindak pidana pencabulan ;
- Bahwa saksi Yuli adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Yuli cerita sama saksi pagi setelah kejadian kalau ia memijat tengkuk pamannya ;
- Bahwa saksi Yuli juga mengatakan kalau Terdakwa kumat penyakitnya dan ia mencekik dan menungganginya ;



- Bahwa saksi tidak mengatakan kalau terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Terdakwa dengan saudara Sa' aliah ;
- Bahwa keributan tersebut awalnya dari saudara Sa' aliyah meminjam sepeda motor sama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengejar saudara Sa' aliyah pakai parang ;
- Bahwa saksi Yuli pernah sakit hati sama Terdakwa karena terdakwa mengambil memori HP nya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Yuli ngomong biar aja Terdakwa di tangkap karena ia telah mencampuri urusan saya ;
- Bahwa Terdakwa sering kumat penyakitnya yaitu seperti penyakit ayan dan ia kalau kumat penyakitnya sampai tidak sadarkan diri dan terdakwa akan sadar dengan sendirinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil nama Yuli kalau kumat penyakitnya ;

**3. KHUSNUL KHASANAH ;**

Bahwa saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah terjadinya tindak pidana pencabulan ;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah Yuli ;
- Bahwa saksi Yuli adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencabulan tersebut ;
- Bahwa saksi Yuli jarang diantar sama Terdakwa ke sekolah karena Yuli ke sekolah bawa motor sendiri yaitu motor Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Yuli tinggal di rumah saksi Yuli sering curhat sama saksi dan Yuli juga pernah cerita kalau dia sering melakukan hubungan badan sama pacarnya ;
- Bahwa Yuli sering pergi sama pacarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran cerita tersebut ;
- Bahwa Yuli tidak pernah cerita kalau ia dicabuli sama Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang penyakit Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika terdakwa mencabuli saksi Yuli ;
- Bahwa saksi Yuli adalah ponakan terdakwa ;
- Bahwa kadang saksi mengantar saksi Yuli ke sekolah;
- Bahwa tidak benar terdakwa sering mengajak saksi Yuli pergi hingga larut malam;
- Bahwa terdakwa pernah jatuh ke sema-semak saat naik motor dengan saksi Yuli namun paha saksi tidak luka;
- Bahwa saksi Yuli sudah mempunyai pacar;
- Bahwa terdakwa pernah melarang saksi Yuli berpacaran;
- Bahwa terdakwa memang pernah marah mengejar saksi Sa'alia dengan membawa parang tapi parang tersebut tidak digunakan untuk mengancam saksi Sa'alia lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi Sa'alia karena terdakwa marah karena sepeda motornya digunakan saksi Sa'alia mengantar saksi Yuli bertemu pacarnya;
- Bahwa terdakwa sejak sebelum bulan puasa tiba- tiba suka sakit keiang- kejang seperti ayan/epilepsi namun saksi tidak pernah berobat ke dokter secara medis hanya pergi ke dukun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kios terdakwa di Rt.006 Rw.003 Dusun Kunil Desa Lab.Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa terdakwa tidak pernah mencabuli saksi Yuli;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi menjemput dan mengajak saksi Yuli menginap di rumah terdakwa lalu saksi Yuli mengajak saksi Yuldawati;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Yuldawati dan anak terdakwa masuk dalam kamar untuk tidur sedangkan saksi Yuli saksi minta untuk memijat saksi;
- Bahwa saksi Yuli sempat menolak dan terdakwa hanya berkata " kamu ini susah sekali kalo disuruh-suruh";
- Bahwa terdakwa meminta dipijat dengan cara diinjak bagian paha dan kaki dengan posisi terdakwa tengadah;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Yuli tidur di ruang tengah;
- Bahwa tidak pernah saksi Nurfitriani datang ke rumah terdakwa mengetuk pintu;
- Bahwa terdakwa bangun tidur pindah tidur di kios pada jam 03.00 Wita;
- Bahwa saksi yuli mengikuti terdakwa pindah tidur di kios;
- Bahwa benar pagi harinya terdakwa menemui saksi yuli di rumah neneknya dan menanyakan "apa yang terjadi pada paman semalam" dan saksi yuli menjawab paman telah menunggangi saya" terdakwa berkata lagi " kalau memang begitu yang terjadi dengan saya maafkan saya nak ";
- Bahwa saksi Yuli masih berusia 17 tahun dan masih berstatus pelajar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tuduhan ini adalah konspirasi dari pak Kahar dan Sa'alia karena paman dan bibi Saksi Yuli tersebut tidak suka dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum No. 862/XI/593/2012 atas nama YULI HIKMAWATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. Made Sopan Pradnya N dokter pada Puskesmas Empang ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar mickey mouse ;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk billabong ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar boneka anjing ;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam bergaris pinggir warna merah muda ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris orange ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam :

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NAHARUDDIN ALS NAHAR BIN AMIRUDDIN terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk billabong ;
- 1 (satu) Iembar celana dalam warna kuning bergambar boneka anjing ;

### **Dikembalikan Kepada Saksi YULI HIKMAWATI ;**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris orange :
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam :

### **Dikembalikan kepada TERDAKWA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengarkan pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 dan permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas penyangkalan Terdakwa atas keterangan seluruh Saksi yang di Hadirkan oleh Penuntut Umum yang mana Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli saksi Yuli Hikmawati yang mana untuk menguatkan alibinya tersebut Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi A De Charge, namun keterangan para saksi A De Charge yaitu saksi A. Rahman dan Khusnul Khasanah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui masalah pencabulan terhadap saksi Yuli Hikmawati yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2012 bertempat di kios terdakwa di RT. 006 RW. 003, Dusun Kunil, Desa Lab. Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sedangkan saksi A De Charge Samsul Bahri menerangkan bahwa saksi Yuli cerita sama saksi pagi setelah kejadian kalau ia memijat tengkuk pamannya dan saksi Yuli juga mengatakan kalau Terdakwa kumat penyakitnya dan ia mencekik dan menungganginya, keterangan tersebut bertalian/sejalan dengan keterangan terdakwa bahwa pada pagi harinya terdakwa menemui saksi yuli di rumah neneknya dan menanyakan "apa yang terjadi pada paman semalam" dan saksi yuli menjawab paman telah menunggangi saya" terdakwa berkata lagi " kalau memang begitu yang terjadi dengan saya maafkan saya nak " berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Berpendapat Cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Mengenyampingkan keterangan Saksi-Saksi A De Charge dan penyangkalan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di Rt.006 Rw.003, Dusun Kunil, Desa Lab. Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi pencabulan terhadap saksi Yuli Hikmawati;
- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 21.00 wita terdakwa datang ke rumah nenek saksi Yuli Hikmawati dan mengajak saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA untuk menginap di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, lalu saksi Yuli Hikmawati, Sdr. YULDAWATI, dan Sdr. INA RAIHANA ikut ke rumah terdakwa ;

⇒ Bahwa sesampainya terdakwa menyuruh Sdr. YULDAWATI dan Sdr. INA RAIHANA segera masuk kamar untuk tidur sedangkan terdakwa menyuruh Yuli Hikmawati untuk tetap tinggal di ruang tengah untuk memijat terdakwa dengan cara menginjak tubuh terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah beberapa menit saksi Yuli Hikmawati merasa lelah dan mengantuk ingin pergi tidur lalu meminta ijin kepada terdakwa untuk berhenti namun terdakwa malah marah dan berkata "kamu ini gak bisa disuruh-suruh, kalo kamu nggak mau turuti kemauan saya, saya potong leher kamu, saya nggak takut sama siapa-siapa" lalu saksi Yuli Hikmawati melanjutkan injakannya ;

⇒ Bahwa kemudian saksi Yuli Hikmawati memberanikan diri meminta ijin untuk pulang ke rumah nenek mengambil Handphone dan terdakwa mengijinkannya, tak berapa lama kemudian saksi Yuli Hikmawati kembali ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Yuli Hikmawati berbaring di samping terdakwa sambil menunggu Sdr, Nurfitriani pulang dari Puskesmas Tarano;

⇒ Bahwa selang lima menit datang Sdr. Nurfitriani mengetuk pintu namun terdakwa melarang saksi Yuli Hikmawati membukakan pintu hingga Sdr.Nurfitriani pergi, lalu saksi Yuli Hikmawati masih berbaring disamping terdakwa hingga saksi Yuli Hikmawati tertidur ;

⇒ Bahwa kemudian saat tidur saksi Yuli Hikmawati sempat terbangun melihat terdakwa pergi ke kios dengan membawa karpet dan bantal lalu saksi Yuli Hikmawati tidur lagi ;

⇒ Bahwa kemudian saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam-diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa paman" kemudian terdakwa menjawab



" jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati sambil berkata " saya mau tahu kamu masih perawan tidak", lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati dan berkata " tadi itu saya ajar kamu merangsang", setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi Yuli Hikmawati tidur di kios itu bersama terdakwa dan akhirnya karena ketakutan saksi Yuli Hikmawati menuruti perkataan terdakwa ;

⇒ Bahwa pagi harinya terdakwa menemui saksi yuli di rumah neneknya dan menanyakan "apa yang terjadi pada paman semalam" dan saksi yuli menjawab paman telah menunggangi saya" terdakwa berkata lagi " kalau memang begitu yang terjadi dengan saya maafkan saya nak ";

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUSMAWATI mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 862/XI/593/2012 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. Made Sopan Pradnya N., dokter pada Puskesmas Empang dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

⇒ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar mickey mouse, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk billabong, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar boneka anjing adalah pakaian yang dikenakan Saksi YULI HIKMAWATI saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris orange,



1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa apakah dengan dakwaan tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan susunan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA : Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana dakwaan alternatif berarti dakwaan yang satu menjadi pengganti dakwaan yang lain atau *one that substitutes for another* dan memberi pilihan atau opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang Kesatu yaitu pasal : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- 3 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dan unsur setiap orang ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "barang siapa".

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama NAHARUDDIN Alias NAHAR Bin AMIRUDDIN dengan identitas selengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Didalam persidangan terdakwa telah membenarkan dirinya bernama NAHARUDDIN Alias NAHAR Bin AMIRUDDIN dan identitasnya adalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan keterangan para saksi juga saling bersesuaian menerangkan bahwa terdakwa adalah NAHARUDDIN Alias NAHAR Bin AMIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah seseorang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan diajukan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang kedua adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan ancaman itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (R. Soesilo) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di Rt.006 Rw.003, Dusun Kunil, Desa Lab. Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuli Hikmawati yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam-diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa paman" kemudian terdakwa menjawab " jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati sambil berkata " saya mau tahu kamu masih perawan tidak", lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati dan berkata " tadi itu saya ajar kamu merangsang", setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi Yuli Hikmawati tidur di kios itu bersama terdakwa dan akhirnya karena ketakutan saksi Yuli Hikmawati menuruti perkataan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dimana tanggal kelahiran saksi korban YULI HIKMAWATI adalah pada tanggal 25 November 1995, dan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah usia saksi korban YULI HIKMAWATI pada saat terjadi tindak pidana yang menimpa diri saksi korban JUSMAWATI yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita adalah masih berusia 17 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu didahului dengan cara saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam-diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman" kemudian terdakwa menjawab " jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sehingga saksi korban Yuli Hikmawati ketakutan adalah termasuk perbuatan untuk dapat melaksanakan keinginan terdakwa sehingga korban mau menuruti kemauan terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara memaksa terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa definisi atau batasan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah keterangan saksi korban YULI HIKMAWATI yang menerangkan bahwa saat saksi Yuli Hikmawati tidur terdakwa diam-diam mengangkat tubuh saksi membawanya ke kios dan membaringkannya di atas karpet, selanjutnya terdakwa mencium saksi Yuli Hikmawati hingga saksi Yuli Hikmawati terbangun dan berkata " kenapa paman" kemudian terdakwa menjawab " jangan teriak jangan sampai keluar setan saya, kalau kamu teriak saya gorok leher kamu, saya potong leher kamu" sambil terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati sambil berkata " saya mau tahu kamu masih perawan tidak", lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati dan berkata " tadi itu saya ajar kamu merangsang", setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi Yuli Hikmawati tidur di kios itu bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan akhirnya karena ketakutan saksi Yuli Hikmawati menuruti perkataan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YULI HIKMAWATI mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 862/XI/593/2012 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. Made Sopan Pradnya N., dokter pada Puskesmas Empang dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa membuka baju dan BH saksi Yuli Hikmawati kemudian meremas payudara saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Yuli Hikmawati, lalu terdakwa menyalakan senter di Handphone dan diarahkan ke vagina saksi Yuli Hikmawati kemudian terdakwa yang berada di atas tubuh saksi Yuli Hikmawati memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi Yuli Hikmawati sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Yuli Hikmawati, setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya adalah termasuk perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan bahwa melihat kondisi fisik serta kesempatan yang dimiliki, terdakwa seharusnya tidak hanya terjadi pencabulan terhadap saksi Yuli Hikmawati bahkan akan terjadi persetubuhan dan saat itu tidak ada benda-benda tajam ditangan terdakwa untuk mengacam serta kejadiannya bukan di hutan atau tempat yang jauh dari pemukiman sehingga tidak ada orang yang mendengar kalau korban berteriak. Terhadap Visum Et Repertum tidak bersesuaian dengan waktu terjadinya perbuatan pencabulan karena terjadinya perbuatan cabul pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2012 jam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita dan Visum Et Repertum terhadap saksi Yuli Hikmawati diambil pada tanggal 14 Oktober 2012 dalam hasilnya berbunyi selaput dara tidak utuh tampak robekan lama arah jam enam koma tujuh titik sehingga dalam kesimpulannya korban mengalami luka lama pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul titik. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh karena itu mohon kiranya agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan adanya hasil Visum Et Repertum No. 862/XI/593/2012 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. Made Sopan Pradnya N., dokter pada Puskesmas Empang, disamping itu walaupun terdakwa menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana yang di terangkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi penyangkalan tersebut sangat berlawanan dengan permohonan yang Terdakwa ungkapkan dalam persidangan di mana dalam Permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya. Sehingga berdasarkan permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak secara terang-terangan (*implisit*), Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;-----

-

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang dipandang cukup berat dan tidak ada tujuan untuk memberikan pendidikan terhadap terdakwa, dengan alasan bahwa dengan pidana yang tidak terlalu lama akan lebih memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri oleh karena penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan salah satu tujuan pembedaan yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*) juga menjadi prevensi bagi anggota masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (5) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesopanan dan kesusilaan serta merendahkan harkat dan martabat serta merusak masa depan saksi korban Yuli Hikmawati dimana terdakwa sebagai paman korban seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pengayom terhadap saksi korban Yuli Hikmawati ;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat 2b jo. pasal 21 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar mickey mouse, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk billabong, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar boneka anjing, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris orange, 1 (satu)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana panjang kain warna hitam, sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NAHARUDDIN Alias NAHAR Bin AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”  
**Pencabulan terhadap anak** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk billabong ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar boneka anjing ;

**Dikembalikan Kepada Saksi YULI HIKMAWATI ;**





- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris orange ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam :

**Dikembalikan kepada TERDAKWA ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari KAMIS tanggal 25 April 2013 dengan susunan majelis MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H. Sebagai ketua majelis, M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. Sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 02 Mei 2013 Oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, S A H Y A N I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DITA RAHMAWATI, S.H. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Ketua Majelis,

**MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. NUR SALAM, S.H.**

**NI**

**MADE**

**KUSHANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**S A H Y A N I**